

KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK BERBASIS TEKNOLOGI (*ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT*) YANG MEMPENGARUHI EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS

Tuti Samsiah, Dewi Iryani, Puguh Aji Hari Setiawan

Universitas Bung Karno, Indonesia

email: tutisamsiah@gmail.com, iryani.dewi77@gmail.com, ubkpuguhaji@gmail.com

ABSTRAK

Pengaturan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) dalam penerapan Tilang elektronik berdasarkan sumber hukum formil terdapat didalam: Didalam Alinea ke-IV Pembukaan UUD NKRI, Pasal 34 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 272 Ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pengaturan berdasar tersebut untuk mencapai kesejahteraan umum sesuai dengan alinea keempat UUD 1945 melalui penerapan Electronic Road Pricing (ERP) dan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), diperlukan langkah-langkah yang komprehensif, termasuk pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengadaan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, kebijakan yang diterapkan harus bersifat transparan dan adil, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian, yang mengatur tugas dan wewenang kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat, agar dapat menciptakan kepastian hukum yang pada akhirnya akan berkontribusi pada tercapainya tujuan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Efektivitas penerapan ERP dan ETLE di Indonesia bergantung pada keterpaduan antara struktur hukum yang kuat, substansi hukum yang jelas, dan budaya hukum yang positif. Jika ketiganya terintegrasi dengan baik, diharapkan sistem ini dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan disiplin lalu lintas di Indonesia. Kepastian hukum penting dalam penegakan tilang elektronik karena memberikan kejelasan mengenai aturan dan prosedur yang harus diikuti. Dengan adanya peraturan yang jelas, masyarakat dapat memahami konsekuensi dari pelanggaran lalu lintas dan proses yang harus dilalui dalam penyelesaian tilang. Kepastian hukum juga mencakup kejelasan tentang sanksi yang akan diterima, yang dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, tanpa kepastian hukum, akan ada kebingungan dan ketidakpastian yang dapat mengurangi efektivitas sistem tilang elektronik.

Kata Kunci: Tilang Elektronik, Penegakan Hukum, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

The regulation of the toll road system or Electronic Road Pricing (ERP) in the implementation of electronic ticketing is based on formal legal sources found in: the fourth paragraph of the Preamble of the Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NKRI), Article 34 paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation Article 272 Paragraph (1), and Government Regulation Number 80 of 2012 regarding the Procedures for Motor Vehicle Inspection on Roads and Enforcement of Traffic and Road Transportation Violations. These regulations aim to achieve public welfare in accordance with the fourth paragraph of the 1945 Constitution through the implementation of Electronic Road Pricing (ERP) and Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Comprehensive measures are required, including the development of infrastructure, provision of adequate facilities, and the acquisition of technology suitable for the needs. Furthermore, the policies applied must be transparent and fair, in accordance with Article 13 of the Police Law, which governs the duties and authorities of the police in maintaining public safety and order, in order to create legal certainty that will ultimately contribute to achieving the goal of public welfare as mandated by the 1945 Constitution. The effectiveness of ERP and ETLE implementation in Indonesia depends on the integration of a strong legal structure, clear legal substance, and a positive legal culture. If these three elements are well-integrated, it is expected that the

system will help reduce congestion and improve traffic discipline in Indonesia. Legal certainty is essential in electronic ticketing enforcement as it provides clarity regarding the rules and procedures to be followed. With clear regulations, the public can understand the consequences of traffic violations and the processes involved in resolving tickets. Legal certainty also includes clarity on the sanctions to be imposed, which can enhance public compliance with traffic regulations. Without legal certainty, confusion and uncertainty may arise, potentially reducing the effectiveness of the electronic ticketing system.

Keywords: *electronic fines, law enforcement, legal certainty.*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

PENDAHULUAN

Tilang elektronik atau *Electronic traffic law enforcement* (ETLE) diharapkan dapat membiasakan diri pengguna lalu lintas berkendara yang baik dan selamat, seperti yang diungkap Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi, “ETLE mampu mengubah perilaku dan budaya berkendara yang berkeselamatan bagi masyarakat”, artinya bahwa penyelenggaraan ETLE merupakan bagian dari Penegakan hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjalankan fungsi kehadiran Negara untuk rakyat, seperti yang diamanatkan didalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea ke-IV, bahwa: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Tilang elektronik atau *Electronic traffic law enforcement* (ETLE) “sebagai bagian dari sistem Lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) harus terus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, serta ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara”. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi tanpa kedisiplinan berlalu lintas, membuat angka kecelakaan lalu lintas dan korban tertus meningkat. Umumnya faktor utama tingginya angka kecelakaan disebabkan oleh faktor manusianya (kecepatan tinggi, lengah, lelah, dll) disiplin pengendara/ pengemudi yang masih rendah. *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan istilah yang digunakan untuk tilang elektronik. Pemberlakuan tilang elektronik secara implisit tersebar di berbagai pasal yang terdapat di dalam Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 249 ayat (3) huruf d Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) bahwa “dukungan penegakan hukum dapat dilakukan dengan alat elektronik dan secara langsung”.

Pengaturan Hukum sistem jalan berbayar atau *Electronic Road Pricing* (ERP) dalam Penerapan tilang *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) berbasis teknologi di Indonesia

Pengaturan sistem (ERP) Diatur oleh beberapa peraturan dan regulasi yang berlaku. Berikut adalah beberapa hal penting, diantaranya adalah Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas Jalan dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik, Menetapkan dasar hukum pelaksanaan pengendalian lalu lintas jalan dengan pembatasan kendaraan bermotor melalui sistem jalan berbayar elektronik, Perangkat pengendalian lalu lintas harus disertifikasi oleh Kementerian Teknologi Informasi dan Komunikasi dan memenuhi kriteria tertentu, seperti kemampuan mengakomodir kebijakan transportasi di Daerah dan integrasi dengan berbagai kebijakan transportasi di Daerah dengan penggunaan data Sistem ERP mengumpulkan data tentang kendaraan yang melintasi ruas jalan tertentu, termasuk waktu dan lokasi. Data ini dapat digunakan sebagai bukti dalam menangkap pelanggaran atas lalu lintas, seperti melintasi zona berbayar tanpa membayar atau melanggar aturan lainnya terkait penggunaan jalan. Metode pembayaran dalam sistem jalan berbayar di DKI Jakarta dilaksanakan berdasarkan prinsip prabayar.

Pengguna harus membayar sebelum melintasi zona berbayar, sehingga dapat diidentifikasi secara elektronik apakah pengguna telah membayar atau belum. Hal ini dapat menjadi bukti yang kuat dalam menangkap pelanggaran. Sistem ERP diintegrasikan dengan kebijakan transportasi di Daerah dan penegakan hukum lalu lintas oleh Kepolisian Republik Indonesia. Data yang dikumpulkan oleh sistem ERP dapat digunakan oleh kepolisian untuk mengidentifikasi dan menangkap pelanggaran lalu lintas. Bukti tindak pidana terkait sistem jalan berbayar dapat berupa: Data Transaksi Rekaman transaksi pembayaran yang tidak dilakukan atau pembayaran yang tidak lengkap, Data Lokasi: Lokasi dan waktu melintasi zona berbayar, Data Identifikasi Kendaraan: Identifikasi kendaraan yang melintasi zona berbayar tanpa membayar. Dengan demikian, sistem jalan berbayar dapat digunakan sebagai petunjuk dalam bukti tindak pidana, tetapi perlu dipahami dan digunakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. *Electronic Road Pricing* berfungsi sebagai alat yang efektif dalam mengatur dan mengendalikan lalu lintas, serta mencegah pelanggaran lalu lintas dengan memberikan insentif bagi pengguna jalan untuk mematuhi aturan yang ada. Penegakan hukum tilang elektronik sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal keadilan sosial dan kepastian hukum. Sistem ini memberikan jaminan bahwa semua pelanggar akan diperlakukan sama tanpa adanya diskriminasi, Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan *Electronic Road Pricing* (ERP) di Jakarta.

Penerapan *Electronic Road Pricing* (ERP) di Jakarta harus sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila agar kebijakan ini dapat diterima dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Nilai-nilai Pancasila harus dapat mempengaruhi kebijakan *Electronic Road Pricing* ERP di Jakarta: Nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan dalam pengaturan *Electronic Road Pricing* (ERP) dan penerapan tilang elektronik (e-Tilang) di Indonesia, terutama dalam konteks keadilan sosial, kepentingan umum, dan partisipasi masyarakat. Untuk itu, aparat Penegak hukum mulai melakukan berbagai inovasi untuk mengatasi masalah pelanggaran lalu lintas yang terus terjadi, salah satunya adalah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Dengan bantuan peralatan elektronik, penegak hukum mulai menerapkan sistem tilang elektronik (E-Tilang). E-Tilang adalah sistem tilang yang menggunakan kamera *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang dipasang di beberapa titik strategis. Kamera ini akan merekam siapa saja yang melanggar aturan lalu lintas, dan petugas akan mengidentifikasi pelanggar melalui nomor plat kendaraan.

Beberapa hari setelah pelanggaran terjadi, pelanggar akan menerima surat tilang dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk denda yang berlaku. Ketentuan dalam Pasal 177 ayat (2) menyatakan bahwa salah satu tugas utama Ditlantas adalah penegakan hukum. Berdasarkan Pasal 183 ayat (1), Ditlantas bertugas membina ketertiban, melakukan penindakan, dan menangani pelanggaran lalu lintas. Ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2012 Pasal 24 ayat 3 yang mengatur prosedur pemeriksaan kendaraan bermotor dan penindakan bagi pelanggar lalu lintas, di mana tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan dengan penerbitan surat tilang. Penerapan sistem E-Tilang sudah berlaku di seluruh Indonesia, meskipun implementasinya masih perlu penyempurnaan. Implementasi penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Indonesia merupakan langkah inovatif dalam penegakan hukum lalu lintas yang menggunakan teknologi untuk memantau dan menindak pelanggaran secara elektronik. ETLE mulai diterapkan di beberapa kota besar dan secara bertahap diperluas ke seluruh Indonesia. Sistem ini bekerja dengan memasang kamera di berbagai titik strategis yang secara otomatis merekam pelanggaran lalu lintas, seperti pelanggaran lampu merah, penggunaan ponsel saat berkendara, dan tidak memakai sabuk pengaman.

Kepastian Hukum penerapan Tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terhadap efektifitas Penegakan Hukum Lalu Lintas

Kepastian Tilang elektronik terhadap atas pelanggaran lalu lintas melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang

berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis (*Automatic Number Plate Recognition*).

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi dideteksi oleh kamera *E-Police* dan kamera *Check Point*, dimana di kamera *E-Police* dapat mendeteksi jenis pelanggaran terhadap marka jalan dan lampu lalu lintas, sedangkan kamera *Check Point* dapat mendeteksi jenis pelanggaran ketentuan ganjil genap, dan tidak menggunakan sabuk keselamatan maupun penggunaan ponsel oleh pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Adapun lokasi pemasangan kamera *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang berfungsi untuk merekam pelanggaran lalu lintas pada Tahun 2019 yaitu kamera *E-Police* berjumlah 4 (empat) buah dan kamera *Check Point* berjumlah 8 (delapan) buah dengan penempatan yaitu kamera *E-Police* ditempatkan di Jalan Merdeka Selatan (*traffic light* Patung Kuda), Jalan Gajah Mada (*traffic light* Gajah Mada Plaza), *traffic light* Sarinah arah ke Bundaran Hotel Indonesia, dan *traffic light* Sarinah arah ke Monumen Nasional. Sedangkan kamera *Check Point* ditempatkan di Jembatan penyeberangan Orang Kementerian Pariwisata, Jalan Medan Merdeka Selatan (*traffic light* Patung Kuda), *traffic light* Sarinah arah ke Bundaran Hotel Indonesia, di bawah Jalan Layang Non Tol arah ke Semanggi, di bawah Jalan Layang Non Tol arah ke Bundaran Hotel Indonesia, Jembatan penyeberangan Orang Kementerian PAN RB, Jembatan penyeberangan Orang Ratu Plaza, Jembatan penyeberangan Orang Hotel Sultan. Kamera *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dapat mendeteksi kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu Pasal 287 ayat (1) tentang pelanggaran terhadap Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL) dan lampu lalu lintas (*traffic light*), pelanggaran terhadap ketentuan marka jalan dan rambu ketentuan ganjil-genap, Pasal 289 tentang pelanggaran ketentuan mengenakan sabuk keselamatan, Pasal 283 tentang pelanggaran menggunakan ponsel saat berkendara, Pasal 287 ayat (5) tentang pelanggaran terhadap batas kecepatan, Pasal 291 tentang pelanggaran tidak penggunaan helm bagi pengemudi sepeda motor dan Pasal 300 tentang pelanggaran menggunakan jalur khusus Busway. Adapun prosedur atau mekanisme penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kapolda Metro Jaya Nomor: Kep/671/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Standar Operasional Prosedur *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yaitu sebagai berikut: (1) Tahap analisa dan verifikasi yaitu analisa hasil rekaman kamera ETLE apakah merupakan pelanggaran lalu lintas atau bukan dan verifikasi data kendaraan bermotor dengan database pada *Electronic Registration Identification* (ERI), (2) Tahap pembuatan dan pengiriman surat konfirmasi yaitu pembuatan surat konfirmasi sesuai dengan data hasil analisa dan verifikasi kemudian dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan atau pelanggar lalu lintas melalui jasa pengiriman atau media elektronik seperti *email*, SMS, WA atau aplikasi *messenger*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*legal research*) yang bersifat deskriptif, menjabarkan penelitian secara kualitatif. Pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada: (a) bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian; dan (b) bahan hukum sekunder, berupa buku referensi dan jurnal yang terkait dengan tema penelitian dan menguraikan lebih lanjut bahan hukum primer dalam konteks teoritis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem jalan berbayar dan Tilang Elektronik sebagai Bentuk Pelayanan Publik sebagai sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi, dapat dianggap sebagai upaya negara

untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Melalui penerapan ETLE, Negara bertujuan untuk;

- 1) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum di bidang lalu lintas.
- 2) Mengurangi praktik-praktik yang tidak transparan dan potensi korupsi.
- 3) Memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengguna jalan

Dengan demikian, meskipun tidak disebutkan secara langsung, semangat untuk memajukan kesejahteraan umum yang diatur dalam Pembukaan UUD NKRI sejalan dengan tujuan penerapan tilang elektronik di Indonesia. ETLE merupakan bagian dari upaya negara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara. Didalam pasal 34 Ayat (3) UUD NKRI menyatakan bahwa "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak." Ini menegaskan komitmen Negara untuk menyediakan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam konteks pelayanan publik. Meskipun pasal ini tidak secara spesifik menyebutkan tilang elektronik (ETLE), prinsip penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak dapat dihubungkan dengan dukungan terhadap sistem ETLE. Melalui ETLE, Negara berusaha meningkatkan kualitas dan efisiensi penegakan hukum lalu lintas, yang merupakan bagian dari pelayanan publik. Sebagai sistem berbasis teknologi informasi, ETLE menunjukkan upaya untuk menyediakan fasilitas yang lebih baik dan lebih transparan dalam penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara menerima pelayanan yang adil dan merata, serta mengurangi potensi korupsi dalam penegakan hukum lalu lintas. Oleh karena itu, meskipun Pasal 34 ayat (3) tidak secara langsung mengatur ETLE, prinsip-prinsip yang terkandung dalam pasal tersebut mendukung penyediaan sarana dan prasarana yang layak, termasuk dalam implementasi tilang elektronik di Indonesia.

Sistem Jalan Berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) dan Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah dua sistem yang terkait dengan manajemen dan penegakan hukum lalu lintas, tetapi memiliki tujuan dan mekanisme yang berbeda. Jalan berbayar elektronik atau dalam bahasa Inggrisnya Electronic Road Pricing (ERP) adalah pungutan untuk jalan di tempat-tempat tertentu dengan cara membayar secara elektronik. Tempat dilakukannya pungutan jalan biasa disebut restricted area. Bila menggunakan kendaraan, setiap kali melewati restricted area tersebut pengguna kendaraan harus membayar.

Penegakan Tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam konteks *Electronic Road Pricing* (ERP), dapat berfungsi untuk memastikan bahwa pengendara mematuhi aturan yang terkait dengan tarif dan zona *Electronic Road Pricing* (ERP), seperti menghindari pelanggaran di area berbayar. Analisis data sistem Electronic Road Pricing (ERP) dan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dapat mengumpulkan data lalu lintas yang berguna untuk analisis dan perencanaan lalu lintas. Data dari *Electronic Road Pricing* (ERP) dapat menunjukkan pola kemacetan dan efektivitas tarif, sementara data dari *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dapat menunjukkan frekuensi pelanggaran dan masalah keselamatan. Informasi yang diperoleh dari kedua sistem ini dapat membantu dalam perencanaan kebijakan lalu lintas, termasuk penyesuaian tarif Electronic Road Pricing (ERP) dan pengaturan lokasi kamera *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Penerapan *Electronic Road Pricing* (ERP) dapat mengubah perilaku pengendara dengan mendorong mereka untuk memilih rute alternatif atau menggunakan transportasi umum, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pola pelanggaran lalu lintas yang tercatat oleh *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Cara kerja

Electronic Road Pricing ERP dalam mencegah pelanggaran lalu lintas melalui proses cara Kerja *Electronic Road Pricing* (ERP) yakni.

1. Instalasi In-Vehicle Unit (IU): Setiap kendaraan yang terdaftar dalam sistem ERP dilengkapi dengan perangkat yang disebut *In-Vehicle Unit* (IU)
2. Penggunaan Gerbang *Electronic Road Pricing* (ERP)
3. Penerapan Biaya Berdasarkan Kepadatan

Secara umum, *Electronic Road Pricing* berperan sebagai sarana yang efisien untuk mengatur dan mengendalikan arus lalu lintas, sekaligus mencegah pelanggaran dengan memberikan dorongan bagi pengendara untuk mematuhi peraturan yang berlaku. ETLE merupakan sistem penegakan hukum lalu lintas yang efektif dengan teknologi ANPR, yang secara otomatis mengenali dan merekam nomor kendaraan dan ETLE menyimpan bukti pelanggaran untuk digunakan sebagai barang bukti saat penindakan. ETLE memiliki berbagai fungsi, seperti mendeteksi penipuan di jalan, misalnya penggunaan plat nomor palsu atau yang tidak sesuai dengan kendaraan, serta mampu mengidentifikasi pelaku tabrak lari dan membantu menekan pungutan liar di lapangan. Selain itu, ETLE dapat membantu dalam melacak pelaku kriminal. Adanya ETLE tentu akan menunjang akuntabilitas dari kepolisian yang berwenang menangani masalah pelanggaran peraturan lalu lintas. Segala pelanggaran lalu lintas akan tercatat secara rigid oleh sistem dari input sehingga outputnya. Sehingga tidak ada data penanganan tindakan pelanggaran yang terlewat. Pengaturan sistem jalan berbayar atau *Electronic Road Pricing* (ERP) dalam penerapan Tilang elektronik berdasarkan Hukum yang berlakum, dalam sumber hukum formil terdapat didalam ;

- a. Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Didalam Alinea ke-IV Pembukaan UUD NKRI menyebutkan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan umum. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan sistem jalan berbayar atau *Electronic Road Pricing* (ERP) dan tilang elektronik, prinsip ini dapat dikaitkan dengan implementasi sistem tilang elektronik (ETLE) di Indonesia.
- b. Pasal 34 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Didalam pasal ini menyatakan bahwa "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak." Ini menegaskan komitmen Negara untuk menyediakan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam konteks pelayanan publik
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 272 Ayat (1), yakni "Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik"
- d. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE)

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) yang dimana pada halaman 71 (Raperda) tersebut menindak lanjuti Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi Tahun 2018-2029 atas dasar amanah dari Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Alinea ke 4 (empat) yang ditegaskan kembali amanatnya didalam bunyi Pasal 34 Ayat (3) UUD NKRI. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) mengatur lebih lanjut tentang penerapan ERP di daerah-daerah tertentu, misalnya Jakarta.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) dalam hal pemberlakuan Electronic Road Pricing (ERP) diusulkan sebagai upaya mencapai cita-cita hukum (*Ius constituendum*) yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 272 Ayat (1) (*Ius constitutum*). ERP diharapkan menjadi alat yang efektif dalam penegakan hukum lalu lintas, khususnya dalam mengatasi masalah seperti kemacetan dan pelanggaran. Dengan menggunakan teori Friedman, keberhasilan pengaturan hukum sistem Electronic Road Pricing (ERP) dalam penerapan tilang elektronik di Indonesia memang sangat bergantung pada keseimbangan antara tiga elemen: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Keseimbangan ini bertujuan untuk meminimalisir kesenjangan antara *Ius constituendum* (hukum yang diharapkan atau akan berlaku di masa depan) dan *Ius constitutum* (hukum yang saat ini berlaku). Kepastian hukum menurut Radbruch adalah asas dasar hukum yang menjamin kejelasan dan ketetapan peraturan hukum. Ia menjelaskan bahwa hukum harus bersifat pasti dan adil untuk menjalankan fungsi yang dimilikinya. Kepastian Hukum mengandung 3 (tiga) nilai yakni ; Keadilan, Kemanfaatan atau Finalitas dan Kepastian. Pengaruh terhadap Penegakan Hukum Tilang Elektronik. Kepastian hukum adalah elemen esensial untuk menciptakan sistem hukum yang stabil dan dapat dipercaya. Namun, kepastian hukum tidak boleh mengorbankan keadilan atau kemanfaatan. Dalam konteks modern seperti ETLE dan ERP, penerapan kepastian hukum harus dilakukan secara hati-hati dengan memastikan keadilan dan kemanfaatan tetap menjadi pertimbangan utama. Sistem hukum yang baik adalah sistem yang mampu menyeimbangkan ketiga nilai tersebut, sehingga memberikan rasa keadilan dan manfaat nyata bagi masyarakat, *Electronic traffic law enforcement* (ETLE) dan *Electronic Road Pricing* (ERP) memiliki hubungan yang kuat dengan prinsip kepastian hukum. Sebagai salah satu elemen utama dalam sistem hukum, kepastian hukum berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap peraturan yang diterapkan serta mencegah kemungkinan penyimpangan dalam proses penegakan hukum. Kepastian hukum dalam *penerapan tilang elektronik* (ETLE) dan *Electronic Road Pricing* (ERP) adalah prinsip mendasar yang wajib dijamin oleh pemerintah untuk memastikan sistem ini dapat diterima masyarakat secara adil dan efektif. Kepastian hukum berarti penegakan aturan yang jelas, konsisten, dan bebas dari pengaruh subjektivitas atau diskriminasi. Beberapa aspek penting terkait kepastian hukum dalam *Electronic traffic law enforcement* ETLE yakni ;

1. Kejelasan Regulasi Aturan yang menjadi dasar pelaksanaan ETLE harus dirancang secara tegas dan tanpa ambiguitas. Regulasi ini mencakup jenis pelanggaran, mekanisme sanksi, serta prosedur pengajuan keberatan atau banding.

2. Kepastian Teknologi dan Sistem

Teknologi yang digunakan, seperti kamera pemantau dan sistem pembayaran, harus memenuhi standar tinggi untuk menghasilkan data yang valid dan akurat. Ketidaktepatan teknis dapat mengurangi kepercayaan masyarakat dan menimbulkan keraguan atas keadilan hukum

1. Konsistensi Penegakan Hukum Pelaksanaan hukum harus berlaku secara seragam tanpa membedakan latar belakang pengguna jalan. Setiap pelanggaran yang terdeteksi harus diproses sesuai ketentuan, tanpa pengecualian karena jabatan atau status tertentu.
2. Transparansi Prosedur Publik harus dapat mengakses informasi mengenai ETLE, mengajukan keberatan jika terjadi kesalahan, dan memahami proses hukum yang berlaku. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan dan memastikan sistem berjalan secara akuntabel.

3. Bebas dari Subjektivitas Penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh preferensi pribadi atau tekanan tertentu. Sistem elektronik seperti ETLE dan ERP bertujuan mengurangi potensi bias manusia serta meningkatkan objektivitas dalam penerapan hukum.
4. Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan ETLE dan ERP harus diawasi oleh lembaga independen guna mencegah penyalahgunaan wewenang. Selain itu, masyarakat perlu diberikan saluran pengaduan untuk melaporkan potensi pelanggaran atau kesalahan. Dengan memastikan elemen-elemen ini terpenuhi, pelaksanaan e-tilang dan ERP dapat berjalan sesuai prinsip negara hukum, menciptakan keadilan, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Pengaruh Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum terhadap Penegakan ETLE, sebagai berikut ;
 - a. Keseimbangan Nilai: Penegakan hukum melalui sistem e-tilang harus mengakomodasi keseimbangan antara ketiga nilai yang dirumuskan oleh Radbruch, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Jika salah satu nilai, seperti kepastian hukum, diberikan prioritas namun mengabaikan keadilan, penerapannya dapat dianggap terlalu kaku dan kurang memperhatikan sisi kemanusiaan. Sebaliknya, jika terlalu menitik beratkan keadilan tanpa memperhatikan aspek kemanfaatan, efektivitas sistem e-tilang dapat terganggu
 - b. Tantangan Implementasi: Berbagai hambatan seperti kesalahan teknis, peraturan yang kurang jelas, atau potensi bias sosial dapat mengancam penerapan nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi sistem e-tilang secara berkala.
 - c. Dampak pada Masyarakat: Ketika sistem ETLE diterapkan dengan mempertimbangkan ketiga nilai Radbruch, hal ini tidak hanya membantu penegakan aturan lalu lintas, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Selain itu, sistem ini berpotensi mengurangi pelanggaran dan mendorong terbentuknya budaya hukum yang lebih baik dalam masyarakat.

Perbedaan utama antara Friedman dan Radbruch dalam konteks kepastian hukum dalam tilang elektronik terletak pada pendekatan mereka:

Friedman lebih menekankan pada struktur, substansi, dan budaya hukum sebagai elemen penting untuk mencapai kepastian hukum yang efektif dalam penegakan hukum, termasuk dalam sistem ETLE. Radbruch, di sisi lain, menekankan bahwa kepastian hukum harus seimbang dengan keadilan dan kemanfaatan, sehingga hukum tidak hanya menjadi aturan yang kaku, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan diterapkan secara adil.

Dengan demikian, kedua pandangan ini dapat saling melengkapi dalam menganalisis kepastian hukum dalam penerapan tilang elektronik, di mana penting untuk memiliki struktur dan substansi hukum yang jelas, sekaligus memastikan bahwa hukum tersebut adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Kepastian hukum memastikan kejelasan aturan, keadilan memastikan proses penindakan yang adil, dan kemanfaatan memastikan bahwa sistem hukum berfungsi untuk kebaikan umum, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa agar penegakan hukum dapat bekerja secara efektif.

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum akan terwujud secara efektif dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas, khususnya melalui tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), jika keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat dijamin. Dengan mengintegrasikan semua elemen ini, kesenjangan antara *ius constituendum*

(hukum yang diharapkan) dan *ius constitutum* (hukum yang berlaku saat ini) dapat diminimalkan, sehingga tujuan ideal dari penegakan hukum di bidang lalu lintas dapat tercapai.

KESIMPULAN

Efektivitas Penegakan Hukum dalam sistem Electronic Road Pricing (ERP) dan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Indonesia dapat dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Secara keseluruhan, efektivitas penerapan ERP dan ETLE di Indonesia sangat bergantung pada keterpaduan antara struktur hukum yang kuat, substansi hukum yang jelas, dan budaya hukum yang positif. Jika ketiganya terintegrasi dengan baik, diharapkan sistem ini dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan disiplin lalu lintas di Indonesia. Keberhasilan pengaturan hukum sistem Electronic Road Pricing (ERP) dalam penerapan tilang elektronik di Indonesia memang sangat bergantung pada keseimbangan antara tiga elemen: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Keseimbangan ini bertujuan untuk meminimalisir kesenjangan antara *ius constituendum* (hukum yang diharapkan atau akan berlaku di masa depan) dan *ius constitutum* (hukum yang saat ini berlaku).

Kepastian hukum sangat penting dalam penegakan tilang elektronik karena memberikan kejelasan mengenai aturan dan prosedur yang harus diikuti. Dengan adanya peraturan yang jelas, masyarakat dapat memahami konsekuensi dari pelanggaran lalu lintas dan proses yang harus dilalui dalam penyelesaian tilang. Kepastian hukum juga mencakup kejelasan tentang sanksi yang akan diterima, yang dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Secara keseluruhan, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum saling terkait dan sangat berpengaruh terhadap efektivitas ERP sebagai penunjang penerapan ETLE di Indonesia. Dengan kepastian hukum yang jelas, proses penegakan yang adil, dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, sistem ERP dan ETLE dapat berfungsi secara optimal. Hal ini akan membantu menciptakan ketertiban lalu lintas, meningkatkan keselamatan, dan pada akhirnya memajukan kesejahteraan umum di seluruh bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernard L Tanya,ect, Teori Hukum, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013
- Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, Tujuan Hukum, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Ismail, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Prinsip Kedaulatan Rakyat", Jurnal Hukum. Vol.31, No.02, Juni 2019.[https:// https://ojs.uajy.ac.id](https://ojs.uajy.ac.id), Juni 2019, diakses 19 April 2024, jam 20.30
- Lawrence M. Friedman, Bandung Nusa Media: Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, 2011
- Rizky Wardana , Iqbal Arysepta Imam Mahbi , Nabila Annisa Fuzain, "Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement", Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.8, Agustus 2024, <https://jhlrg.rewangrencang.com>, diakses 23 Agustus 2024, jam 20.30
- Vita Mayastinasari, Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement, Jurnal Ilmu kepolisian. Vol.16, No.01, <https://jurnalptik.id>, April 2022, diakses 01 September 2024, jam 13.00
- Yuli Armala, M. Yasir, 2022. Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bojonegoro.JUSTITIABLE, Jurnal Hukum, Volume 5 No. 1, hlm.37
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- "Perencanaan Penerapan Electronic Road Pricing (erp) pada jalan medan Merdeka barat – Jakarta", 2018, diakses pada 01 Agustus 2024, <https://repository.its.ac.id>
- "Tilang Elektronik Mulai Berlaku" <https://kontan.co.id>, yang diunggah pada Senin 4 April 2022., diakses pada tanggal 13 April 2024, jam 22.30